



PEMERINTAH KABUPATEN KUDUS
DINAS PENDIDIKAN

Jl. Mejobo Mlati Kidul Telp. (0291) 438563, 437178 Fax 438563
Kudus 59319

mer : 421.5 / 1381 14.03 / 2005

Kudus, 26 Mei 2005

sp.

al : Penting

: ijin operasional

SMK " Raden Umar Said "

Kepada

Yth. Ketua Yayasan

Pendidikan Islam Raden Umar Said

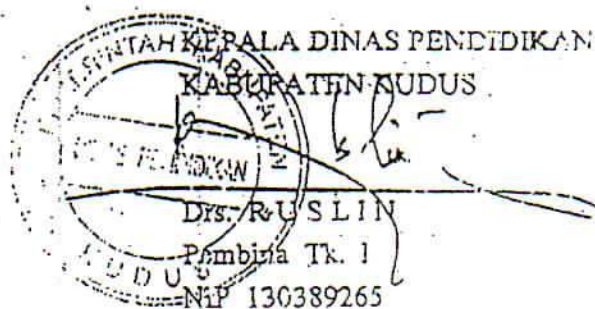
Jalan Raya Besit6 Gebog

KUDUS

Menunjuk isi Proposal Saudara nomor : 01 / YAPISUS / 2005 tanggal 1 Oktober 2004 perihal pendirian SMK Raden Umar Said Bidang Grafika, Program Keahlian : Persiapan Grafika dan Produksi Grafika dengan hormat kami sampaikan bahwa, berdasarkan hasil verifikasi dari Tim Dinas Pendidikan Kabupaten Kudus tanggal 28 April 2005 dan hasil kesimpulan rapat tim. Dinas Pendidikan Kabupaten Kudus memberikan ijin operasional SMK " Raden Umar Said " Bidang Keahlian Grafika dengan Program keahlian : 1). Persiapan Grafika. Dan 2) Produksi Grafika, mulai tahun pelajaran 2005 – 2006 dengan catatan :

1. Segera mengadakan penataan guru pengampu sesuai dengan program keahlian yang dibuka.
2. Menerima petunjuk teknis dari Bidang Pendidikan Menengah Dinas Pendidikan Kabupaten Kudus sebelum menyelenggarakan pendidikan.
3. Mengadakan persiapan penerimaan siswa baru tahun pelajaran 2005 / 2006 berdasarkan ketentuan yang berlaku.
4. Mengadakan laporan secara rutin pelaksanaan penyelenggaraan pendidikan ke Dinas Pendidikan Kabupaten Kudus.
5. Dalam kurun waktu 2 tahun akan kami adakan verifikasi ulang guna proses penetapan lebih lanjut.

Demikian Surat ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.



Tembusan :

1. Bupati Kudus (sebagai laporan).
2. Kepala Dinas P dan K Propinsi Jawa Tengah.
3. Kepala BAPPEDA Kabupaten Kudus.



PEMERINTAH KABUPATEN KUDUS
DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA

Jl. Mejobo Mlati Kidul Telp. (0291) 438563 Fax 438563
Kudus 59319

Kudus, 11 Maret 2012

Nomor : 420 / 495.2 / 03.03 / 2013
Sifat : Penting
Lampiran : --
Perihal : Ijin Pembukaan Kompetensi
Keahlian Desain Komunikasi Visual

Kepada
Yth. Kepala Sekolah
SMK Raden Umar Sa'id
di
KUDUS

Berdasarkan surat permohonan Saudara Nomor : 231/SU/SMK RUS/I/2013 tanggal 30 Januari 2013 Perihal Permohonan Ijin Pendirian Kompetensi Keahlian Desain Komunikasi Visual, dengan hormat kami sampaikan bahwa, setelah kami mengadakan Verifikasi dan Evaluasi administrasi maupun kesiapan sekolah dalam rangka "Re-Engineering SMK" pada Kamis, tanggal 14 Februari 2013 dan hasil rapat kesepakatan tim verifikasi Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Kudus pada hari Selasa tanggal 26 Februari 2013, dengan ini kami memberikan Ijin Operasional kepada :

Nama Sekolah : SMK Raden Umar Sa'id
Alamat : Jl. Sukun Raya No.9 Gebog Kudus
Kompetensi Keahlian : Desain Komunikasi Visual
Tahun Pelajaran : 2013/2014
Alokasi Peserta didik : 36 orang (1 kelas)

Disamping kompetensi keahlian yang sudah berjalan dengan catatan :

1. Segera mengadakan persiapan Penerimaan Peserta Didik Baru Tahun Pelajaran 2013/2014.
2. Segera mengadakan penataan guru pengampu Kompetensi Keahlian Desain Komunikasi Visual segera membuat rencana kerja dan kalender kegiatan.
3. Segera melengkapi sarana dan prasarana kegiatan pembelajaran sesuai dengan kompetensi keahlian.
4. Memberikan laporan dan koordinasi secara rutin kepada Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga tentang pelaksanaan Kompetensi Keahlian Desain Komunikasi Visual di SMK Raden Umar Sa'id.

Demikian surat ijin ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.



KEPALA DINAS PENDIDIKAN
PEMUDA DAN OLAHRAGA

Drs. SUDIATMIKO, M.Pd
Pembina Utama Muda
NIP. 19610428 198703 1 008

Tembusan :

- Kepala BAPEDA Kabupaten. Kudus.
- Arsip



DINAS PENDIDIKAN

Jalan Mejubo Mlati Kidul Telp. (0291) 438563, 437178 Fax 438563
KUDUS 59319

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN KUDUS
NOMOR : 000 / 2766 - 1 / 14.03 / 2008

TENTANG

PEMBERIAN IJIN PENDIRIAN SMK RADEN UMAR SAID KUDUS
D KECAMATAN GEBOG KABUPATEN KUDUS

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN KUDUS

- Menimbang :
- Bahwa dalam rangka meningkatkan peluang bagi masyarakat untuk mengikuti pendidikan di Sekolah Menengah Kejuruan, perlu adanya pengembangan pendidikan kejuruan di Kabupaten Kudus ;
 - Bahwa guna mewujudkan pengembangan pendidikan kejuruan sebagaimana di maksud huruf a, perlu menetapkan pendirian SMK Raden Umar Said Kudus di kecamatan Gebog Kabupaten Kudus ;
 - Bahwa sehubungan dengan huruf (b), dipandang perlu di tetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Kudus tentang Pemberian Ijin Pendirian SMK Raden Umar Said Kecamatan Gebog Kabupaten Kudus ;
- Mengingat :
- Undang -Undang RI No. 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah – Daerah Kabupaten dalam lingkungan Provinsi Jawa Tengah ;
 - Undang-Undang RI No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 78 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4301);
 - Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang -- Undang Nomor 8 Tahun 2005 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang – Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Undang – Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang – Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108 , Tambahan Lembaran negara Republik Indonesia Nomor 4548);
 - Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 29 tahun 1990, tentang Pendidikan Menengah (Lembaran Negara tahun 1990 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3413);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 39 tahun 1992, tentang Preran serta masyarakat dalam pendidikan Nasional (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 69, Tambahan Lembaran negara Nomor 3485);
7. Peraturan pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah otonom. (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 19 tahun 2005, tentang Standart Nasional Pendidikan (Lembaran Negara tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);
9. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 036 / O / 1997 tentang Perubahan Nomenklatur SMKTA menjadi SMK serta Organisasi dan tata kerja SMK ;
10. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 629a / U / 2004 tentang Pedoman Penyusunan Standart Pelayanan Minimal Bidang Pendidikan ;
11. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 3 Tahun 2005 tentang Standart Pelayanan Minimal (SPM) Pendidikan TK, SD, SMP, SMA, SMK, SLB, Kepemudaan, Keolahragaan dan Kebudayaan Provinsi Jawa Tengah ;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 7 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kedudukan, Tugas Pokok, Fungsi, dan Susunan Organisasi Dinas daerah Kabupaten Kudus (Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2003 Nomor 25, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 48);
13. Keputusan Bupati Kudus Nomor 26 Tahun 2003 Tentang Penjabaran Tugas Pokok dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Kudus (Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2003 Nomor 33) ;
14. Keputusan Bupati Kudus Nomor 31 Tahun 2003 Tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Sekolah Menengah Pertama, Sekolah Menengah Atas, dan Sekolah Menengah Kejuruan (Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2003 Nomor 39) ;

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

PERTAMA :

Memberikan Ijin Pendirian SMK Raden Umar Said di Kecamatan Gebog Kabupaten Kudus dengan Program Keahlian Persiapan Grafika dan Program Keahlian Produksi Grafika

KEDUA :

Hal-hal yang belum diatur dalam keputusan ini akan diatur dengan keputusan tersendiri, dan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan dibetulkan sebagaimana mestinya.

KETIGA :

Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan

Ditetapkan di : Kudus

Pada tanggal : 07 Oktober 2008

Kepala Dinas Pendidikan
Kabupaten Kudus



Drs. H. ABDUL HAMID, M.Pd

ir U Pembina Utama Muda

NIP 131471403

Tembusan :

1. Bupati Kudus
2. Gubernur Jawa Tengah
Up. Kepala Biro Kepegawaian
3. Direktorat Pembinaan SMK, Ditjen Manajemen Dikdasmen Depdiknas Jakarta
4. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Jawa Tengah
5. Ketua DPRD Kabupaten Kudus
6. Kepala Dinas / Badan / Kantor Bagian di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kudus yang terkait



PEMERINTAH KABUPATEN KUDUS
DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA
Jl. Mejobo Mlati Kidul Telp. (0291) 438563 Fax 438563
Kudus 59319

Kudus, 17 Maret 2015

Nomor : 420/200.1/0203/2015
Sifat : Penting
Lampiran : --
Perihal : Ijin Pembukaan Kompetensi Keahlian
Rekayasa Perangkat Lunak (RPL)

Kepada
Yth. Kepala Sekolah
SMK RADEN UMAR SAID
di
KUDUS

Berdasarkan surat permohonan Saudara Nomor : 0239/SMK.RUS/IV/2015 tanggal, 28 Februari 2015 Perihal Permohonan Ijin Pembukaan Kompetensi Keahlian Baru (Re-engineering), dengan hormat kami sampaikan bahwa, setelah kami mengadakan Verifikasi dan Evaluasi administrasi maupun kesiapan sekolah dalam rangka "Re-Engineering SMK" pada Senin, 16 Maret 2015 dan Hasil Rapat Kesepakatan Tim Verifikasi Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Kudus tanggal, 17 Maret 2015, dengan ini kami memberikan Ijin Operasional kepada :

Nama Sekolah : SMK RADEN UMAR SAID
Alamat : Jl. Sukun Raya 9 Besito, Gebog, Kudus
Kompetensi Keahlian : Rekayasa Perangkat Lunak (RPL)
Tahun Pelajaran : 2015/2016
Alokasi Peserta didik : 36 orang 1(satu) kelas per program keahlian

disamping kompetensi keahlian yang sudah berjalan dengan catatan :

1. Segera mengadakan persiapan Penerimaan Peserta Didik Baru Tahun Pelajaran 2015/2016.
2. Segera mengadakan penataan Guru pengampu Kompetensi Keahlian Rekayasa Perangkat Lunak (RPL).
3. Segera membuat Rencana Kerja dan Kalender Pendidikan.
4. Segera melengkapi sarana dan prasarana kegiatan pembelajaran sesuai dengan kompetensi keahlian.
5. Memberikan laporan dan koordinasi secara rutin kepada Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga tentang pelaksanaan Kompetensi Keahlian Rekayasa Perangkat Lunak (RPL).

Demikian Surat Ijin ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.


**KEPALA DINAS PENDIDIKAN
PEMUDA DAN OLAHRAGA**
Drs. JOKO SUSILO
Pembina TK.I
NIP. 19600616 198403 1 008



PEMERINTAH KABUPATEN KUDUS
DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA
Jl. Mejobo Mlati Kidul Telp. (0291) 438563 Fax 438563
Kudus 59319

Kudus, 17 Maret 2015

Nomor : 420/926.1/03.03/2015
Sifat : Penting
Lampiran : --
Perihal : Ijin Pembukaan Kompetensi Keahlian Animasi

Kepada
Yth. Kepala Sekolah
SMK RADEN UMAR SAID
di
KUDUS

Berdasarkan surat permohonan Saudara Nomor : 0239/SMK.RUS/IV/2015 tanggal, 28 Februari 2015 Perihal Permohonan Ijin Pembukaan Kompetensi Keahlian Baru (Re-engineering), dengan hormat kami sampaikan bahwa, setelah kami mengadakan Verifikasi dan Evaluasi administrasi maupun kesiapan sekolah dalam rangka "Re-Engineering SMK" pada pada Senin, 16 Maret 2015 dan Hasil Rapat Kesepakatan Tim Verifikasi Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Kudus tanggal, 17 Maret 2015, dengan ini kami memberikan Ijin Operasional kepada :

Nama Sekolah	: SMK RADEN UMAR SAID
Alamat	: Jl. Sukun Raya 9 Besito, Gebog, Kudus
Kompetensi Keahlian	: Animasi
Tahun Pelajaran	: 2015/2016
Alokasi Peserta didik	: 36 orang 1(satu) kelas per program keahlian

disamping kompetensi keahlian yang sudah berjalan dengan catatan :

1. Segera mengadakan persiapan Penerimaan Peserta Didik Baru Tahun Pelajaran 2015/2016.
2. Segera mengadakan penataan Guru pengampu Kompetensi Keahlian Animasi.
3. Segera membuat Rencana Kerja dan Kalender Pendidikan.
4. Segera melengkapi sarana dan prasarana kegiatan pembelajaran sesuai dengan kompetensi keahlian.
5. Memberikan laporan dan koordinasi secara rutin kepada Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga tentang pelaksanaan Kompetensi Keahlian Animasi.

Demikian Surat Ijin ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

KEPALA DINAS PENDIDIKAN
PEMUDA DAN OLAHRAGA

Drs. JOKO SUSILO
Pembina TK.I
NIP. 19600616 198403 1 008



PROFESIONAL ■ TEpercaya ■ TERBUKA

**BADAN AKREDITASI NASIONAL
SEKOLAH / MADRASAH**

SERTIFIKAT AKREDITASI

Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Sekolah/Madrasah
Nomor: 1347/BAN-SM/SK/2021, menyatakan bahwa:

Sekolah/Madrasah : SMKS RADEN UMAR SAID KUDUS
NPSN : 20317564
Alamat : JALAN SUKUN RAYA 9, BESITO, GEBOG, KUDUS, 59354
TELP./FAX.(0291)430202, KABUPATEN KUDUS, JAWA
TENGAH

Terakreditasi B (Baik) dengan Nilai 89

Sertifikat ini berlaku sampai dengan tanggal 31 Desember 2026
Perpanjangan status akreditasi ini diberikan berdasarkan penilaian sistem
terhadap perkembangan kinerja sekolah/madrasah.



Dokumen ini ditandatangani secara elektronik dengan
menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSR.E.
Berdasarkan Pasal 11 UU ITE Tahun 2018, tanda tangan elektronik
memiliki kekuatan hukum dan akibat hukum yang sah

Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal 8 Desember 2021

Ditandatangani secara elektronik oleh:
Ketua Badan Akreditasi Nasional Sekolah/Madrasah
Dr. Toni Toharudin, M.Sc.